



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN SISTEM INFORMASI BENCANA BERBASIS
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 9 butir a diberikan kewenangan Kepada Pemerintah Daerah untuk Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu adanya Pedoman Sistem Informasi Bencana Berbasis Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Informasi Bencana Berbasis Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008

- tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Posko Kedaruratan;
 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana;
 15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
 17. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM INFORMASI BENCANA BERBASIS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Masa tanggap darurat bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk penanganan darurat.
11. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan

komunikasi penanggulangan bencana.

12. Sistem Informasi adalah suatu proses pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pengolahan serta penyajian data dan informasi.
13. Sistem Komunikasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memperoleh serta menyampaikan informasi.
14. *Log Book* adalah catatan harian personil Pusdalops PB berisi hari/tanggal/ waktu (jam), kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi.
15. Laporan Harian adalah laporan dari operator kepada Manajer Pusdalops PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari *log book* yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan.
16. Laporan Khusus adalah laporan dari operator Pusdalops PB, yang sudah diperiksa oleh Supervisor kepada Manajer Pusdalops PB berisi kejadian bencana besar yang perlu mendapat perhatian khusus.
17. Pos Komando Tanggap Darurat, yang selanjutnya disingkat Posko TD adalah peningkatan fungsi dari Pusdalops PB pada saat tanggap darurat.
18. Aktivasi Posko TD adalah proses perubahan Pusdalops PB dari kondisi normal tanpa bencana, menjadi Posko TD Bencana pada saat bencana terjadi.
19. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proporsional, sinergis dan saling mendukung dalam upaya penanggulangan bencana.
20. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanggulangan bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan laporan dan penyebarluasan kepada masyarakat melalui media.
21. Pemantauan Kondisi Alam adalah kegiatan mengamati alam, yaitu mengenai kondisi cuaca, aktivitas gunungapi, curah hujan, tinggi gelombang, tinggi muka air dan lain-lain, melalui institusi-institusi yang berwenang.
22. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman

- bencana.
23. Kapasitas merupakan aset, sumber daya, kekuatan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat/lembaga yang memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
 24. Kerentanan merupakan kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu.
 25. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
 26. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
 27. Resiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
 28. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi/institusi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
 29. Manajer Pusdalops adalah personil yang diberi kewenangan untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi dan merencanakan proses kerja di dalam Pusdalops PB. Personil ini juga menyampaikan laporan ke Kepala Badan sampai dengan melakukan aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko TD pada saat terjadi bencana.
 30. Operator adalah personil yang berkemampuan

dalam hal berkomunikasi, pengolahan, pemantauan dan melakukan analisa dan penyajian data untuk mendukung kegiatan Pusdalops PB baik dalam kegiatan rutin harian maupun pada kejadian bencana.

31. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah suatu tim yang dibentuk yang terdiri dari berbagai instansi/lembaga teknis maupun non teknis yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana, dampak bencana pada saat tanggap darurat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pedoman Sistem Informasi Bencana Berbasis Pusdalops PB ini dimaksudkan sebagai panduan kerja/ operasional dalam mewujudkan pengelolaan data dan informasi kebencanaan dengan prinsip cepat dan tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel di Kabupaten Toraja Utara.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan Pedoman Kerja Pusdalops PB ini adalah sebagai berikut:

- a. tersedianya panduan dan alur system informasi bencana;
- b. tersedianya panduan bagi personil dalam kegiatan rutin harian, maupun pada saat tanggap darurat.
- c. tersedianya panduan dalam pengumpulan data, pengolahan, pelaporan sampai dengan penyusunan basis data.
- d. tersedianya panduan mekanisme koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Toraja Utara.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pedoman Sistem Informasi Bencana Berbasis Pusdalops PB ini membahas tentang Pusdalops PB, mekanisme kerja, sarana dan prasarana, sistem pengelolaan data dan informasi serta pendanaan.
- (2) Pedoman ini berlaku bagi BPBD Toraja Utara dan *stakeholder* penanggulangan bencana dalam rangka mengoptimalkan data dan informasi kebencanaan yang akan memaksimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB IV
PEDOMAN SISTEM INFORMASI BENCANA
BERBASIS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 5

- (1) Pedoman Sistem Informasi Bencana Berbasis Pusdalops PB merupakan panduan kerja atau operasional bagi BPBD, instansi/lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana agar upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh wilayah daerah dapat dilakukan secara terpadu, efektif, dan efisien.
- (2) Pedoman Sistem Informasi Bencana Berbasis Pusdalops sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Biaya operasional PUSDALOPS PB daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya operasional PUSDALOPS PB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh unit kerja atau Perangkat Daerah yang membawahnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 24 November 2017
BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 24 November 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA



REDE RONI BARE


BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 64

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 64 TAHUN 2017 TANGGAL 24 NOVEMBER 2017
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM INFORMASI BENCANA BERBASIS PUSAT
 PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
 (PUSDALOPS PB)

A. STRUKTUR ORGANISASI



Bagan Organisasi BPBD Kabupaten Toraja Utara

Pusdalops PB:

1. Unit organisasi (Satuan Tugas) fungsional pada BNPB/BPBD yang didukung fasilitas sarana/prasarana dengan fungsi utamanya adalah menerima data/informasi, mencatat, mengolah/analisis dan mendistribusikan setelah diverifikasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya data/informasi yang telah diproses tersebut menjadi pendukung dalam pengambilan keputusan lebih lanjut bagi penanggungjawab penanggulangan bencana.
2. Unsur pelaksana operasional penanggulangan bencana pada Pemerintah Pusat/Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana.

3. Beroperasi pada tahap pra-bencana, saat krisis bencana, tahap tanggap darurat, tahap pasca bencana sebagai :
 - a. Pusat Pengambilan Keputusan;
 - b. Pusat Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana;
 - c. Pusat Analisis dan Evaluasi Risiko Bencana;
 - d. Pusat Data Kebencanaan;
 - e. Pusat Kendali Operasi Tanggap Darurat; dan
 - f. Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana.

B. FUNGSI DAN TUGAS POKOK

1. BPBD atau organisasi perangkat daerah di daerah Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dengan mengacu pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh BNPB dan kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh BPBD Provinsi, dan BPBD Kabupaten.
 2. Hubungan Kerja antara BPBD dengan organisasi perangkat daerah di Kabupaten, lebih bersifat memfasilitasi/koordinasi.
 3. BPBD Kabupaten dalam penanganan darurat bencana dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.
 4. Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) PB termasuk Tim Reaksi Cepat dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD. (Perka BNPB No. 3 Th. 2008).
1. Fungsi
 - a. Pemantauan dan deteksi dini terhadap semua gejala, ancaman dan kejadian bencana di wilayah Kabupaten selama 24 (dua puluh empat) jam/hari, 7 (tujuh) hari/minggu secara terus menerus membuat catatan & laporan harian.
 - b. Pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan penyajian data/informasi serta pendistribusian data perkembangan mutakhir situasi ancaman dan kejadian bencana sebagai bahan pertimbangan guna menentukan pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
 - c. Menyampaikan secara luas (diseminasi) informasi kebencanaan dan Peringatan Dini Bencana atas otorisasi Pejabat Berwenang kepada instansi/dinas terkait, stakeholder dan masyarakat daerah terancam bencana melalui semua sarana media informasi dan komunikasi.
 - d. Penyelenggaraan dukungan koordinasi dan komando antar instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
 - e. Penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna mendukung operasi Penanggulangan Bencana.

2. Tugas Pokok

Membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali secara efektif & efisien melalui pengumpulan, pengolahan/analisis, verifikasi, pendistribusian data/informasi secara cepat-tepat-akurat dalam pelaksanaan operasi Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana sebagai berikut :

a. Pra Bencana (Pencegahan)

1. menyusun Data Base Informasi Kebencanaan pendukung Perumusan Kebijakan Mitigasi;
2. merumuskan pemutakhiran Standar Operasi Penanggulangan Bencana;
3. monitoring, pemantauan & prediksi ancaman bencana;
4. menyebarkan Data/Informasi dan Sosialisasi Kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana;
5. mengembangkan dan mengoperasikan Sistem Peringatan Dini didukung Teknologi Informasi & Komunikasi; dan
6. meningkatkan kemampuan petugas dalam pengendalian operasi penanggulangan bencana.

b. Saat Krisis Bencana (Kesiapsiagaan)

1. monitoring/deteksi dini Informasi/parameter sumber bencana;
2. analisis dan Evaluasi Data/Informasi guna Pengambilan Keputusan Peringatan Dini;
3. melaksanakan eksekusi peringatan dini/instruksi evakuasi; dan
4. pengerahan sumberdaya untuk menindaklanjuti instruksi peringatan dini.

c. Saat Bencana (Tanggap Darurat)

1. mengumpul dan menyusun data korban/kerusakan bencana guna pelaksanaan operasi tanggap darurat;
2. mengkoordinasikan Pengendalian Operasi Tanggap Darurat dalam rangka penyelamatan darurat korban; dan
3. mengerahkan secara optimal seluruh potensi penanggulangan bencana (alat, logistik, personil, dan pembiayaan) untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal sehingga korban dapat terselamatkan.

d. Pasca Bencana (Rehabilitasi & Rekonstruksi)

1. memberikan dukungan Data & Informasi Dampak Bencana guna pertimbangan perencanaan kebijakan dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
2. memberikan dukungan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

C. PENGORGANISASIAN

1. Kedudukan

- a. PUSDALOPS BPBD Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala/Manager, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD. (catatan:

nomenklatur Kepala bagi UPT PUSDALOPS dan Manager bagi Satuan Tugas PUSDALOPS);

- b. Pusdalops BPBD Kabupaten secara administrative dan organisatoris berada dibawah bidang yang menangani kedaruratan bencana pada BPBD Kabupaten; dan
 - c. Kepala/Manager Pusdalops PB adalah person/individu professional yang dinilai cakap untuk bertindak sebagai manager dalam operasi Penanggulangan Bencana. Dapat juga dipilih melalui fit & proper tes.
2. Mekanisme Kerja
- a. dalam keadaan normal, Ruang Rutin PUSDALOPS dioperasikan sebagai Pusat Pemantauan gejala awal dan kejadian bencana;
 - b. dalam keadaan terjadi bencana, Ruang Krisis PUSDALOPS diaktifkan menjadi POSKO TANGGAP DARURAT untuk pengendalian operasi penanganan tanggap darurat bencana, sedangkan Ruang Rutin digunakan sebagai pendukung operasi penanggulangan bencana;
 - c. Tugas piket dilaksanakan berdasarkan jadwal berkala dan berkelanjutan secara terus-menerus 24 (dua puluh empat) jam/hari. Setiap regu piket terdiri dari 6 (enam) orang yang bertugas secara bergiliran, terdiri dari :
 1. 1 (satu) orang Pengawas/Manejer;
 2. 1 (satu) orang Perwira Jaga/ Supervisor; dan
 3. 4 (empat) orang Operator.
 - d. fasilitas PUSDALOPS PB perlu tetap terjaga dan terawat dibawah pengawasan langsung Kepala/Manager didukung Tim Pengawas, sehingga dapat selalu dioperasikan selama 24 (dua puluh empat) jam/hari secara terus menerus sepanjang tahun; dan
 - e. satuan tugas PUSDALOPS dipimpin oleh seorang Kepala/Manager (disesuaikan dengan bagan struktur kelembagaan BNPB/BPBD).

Tugas Piket dilaksanakan secara terus menerus berkesinambungan selama 24 (dua puluh empat) jam/hari dengan pengaturan jadwal piket yang seimbang dan optimal baik pada tahap pra-bencana, saat krisis bencana, tanggap darurat hingga pasca bencana sebagai berikut :

- a. Pra Bencana/Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
 1. memantau, menerima, mencari, mengolah, verifikasi dan mendistribusikan data/informasi gejala/ancaman/kejadian bencana serta disseminasi peringatan dini bencana. Disseminasi peringatan dini bencana hanya dapat dilaksanakan berdasarkan otorisasi Manager;
 2. melaksanakan administrasi Pusdalops al. pencatatan gejala/ancaman/kejadian bencana, pengisian log book, pembuatan laporan harian, laporan darurat dll;
 3. pengecekan data sumber daya dari instansi terkait; dan
 4. melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait di

pusat dalam rangka persiapan penanggulangan bencana.

- b. Pada Saat Bencana/Tanggap Darurat
 1. pengumpulan data/informasi kejadian bencana (jenis, lokasi, waktu, korban, upaya, dll);
 2. *cross check* data awal dan memantau perkembangan kepada instansi di lapangan, SRC, instansi terkait di pusat dan daerah;
 3. mengaktifkan Pusdalops/ruang krisis menjadi Pos Komando Tanggap Darurat; dan
 4. memfasilitasi rapat koordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Kabupaten/Kota sesuai status darurat bencana untuk upaya Penanggulangan Bencana.
- c. Pasca Bencana/Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 1. mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memanfaatkan fasilitas data/informasi dan komunikasi;
 2. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 3. melaksanakan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Bencana pada daerah bencana.



Bagan Organisasi Satuan Tugas Pusdalops PB BPBD Toraja Utara

3. Organisasi Satuan Tugas Pusdalops PB Toraja Utara
 - a. unsur Pelaksana Pusdalops BPBD terdiri dari :
 1. Kepala Pelaksana BPBD selaku Penanggungjawab PUSDALOPS BPBD;
 2. Kepala/Manager PUSDALOPS BPBD;
 3. Pengawas;
 4. Perwira Jaga/Supervisor; dan
 5. Operator.
 - b. unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala BPBD *ex-officio* Sekretaris Daerah

c. unsur Operasi Pusdalops PB terdiri dari :

1. perwira jaga/ *supervisor* : Pelaksana operasi piket PUSDALOPS yang bertanggungjawab melaksanakan seluruh operasi PUSDALOPS selama masa jadwal piketnya dengan dibantu 4 (empat) orang operator yang memiliki tugas spesifik masing-masing. Seluruh data/informasi mengenai gejala, ancaman dan kejadian bencana disajikan sesuai standar operasi dan bertanggungjawab melaporkan kepada Manager melalui Pengawas Piket secara langsung atau tidak langsung melalui berbagai alternatif media informasi/komunikasi. Laporan berupa Laporan Rutin dan Laporan Darurat;
2. operator 1 : Pelaksana operasi pemantauan/deteksi dini gejala, ancaman dan kejadian bencana terdiri dari Pemantauan Rutin dan Pemantauan Darurat;
3. operator 2 : Pelaksana operasi pengolahan, penyajian dan pelaporan terdiri dari analisis dan pelaporan Rutin dan analisis dan Pelaporan Darurat;
4. operator 3 : Pelaksana operasi komunikasi terdiri dari Sarana dan Prasarana Komunikasi menggunakan berbagai media komunikasi/informasi untuk menerima dan menyampaikan data/informasi secara manual, digital, audio, visual sesuai keperluannya; dan
5. operator 4 : Pelaksana operasi/perawatan/pemeliharaan sistim jaringan informasi/komunikasi, supply daya listrik, peralatan dan sarana/prasarana pendukung operasi PUSDALOPS PB lainnya.

4. Personil

a. Rekrutment

1. personil staf (inti) PUSDALOPS adalah bersumber dari instansi induk PUSDALOPS yaitu BPBD;
2. pengawas PUSDALOPS bersumber dari instansi induk PUSDALOPS dan dari instansi terkait penganggulangan bencana yang sekaligus sebagai perwakilan (*LO/Liaison Officer*) dari unsur sektor terkait penanggulangan bencana;
3. personil piket/jaga PUSDALOPS direkrut dari sumberdaya PNS dan Relawan terkait penanggulangan bencana. Pada saat pengaktifan PUSDALOPS menjadi POSKO TANGGAP DARURAT, personil piket dapat diperbanyak/digantikan dari berbagai sumber daya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan darurat; dan
4. pengangkatan/penunjukan personil PUSDALOPS berdasarkan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan/ ketentuan.

b. Kualifikasi

Setiap personil PUSDALOPS harus mampu dalam berkomunikasi data/informasi, menggunakan peralatan komputer & komunikasi teresterial/satelit dan menyusun laporan manual-elektronik serta

sikap mental/kepribadian loyal, disiplin, integritas tinggi dan mampu bekerja dalam situasi dan kondisi darurat bencana sebagai berikut :

1. Manager
 - a. pejabat setingkat eselon III dari OPD terkait Penanggulangan Bencana di lingkungan BPBD Kabupaten, TNI, dan POLRI.
 - b. petugas yang diusulkan dari organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat tingkat Nasional terkait teknis operasional penanggulangan bencana.
 - c. sertifikat Pelatihan Manager Pusdalops PB.
 - d. menguasai Manajemen Administrasi & Operasi.
 - e. menguasai Konsep Teknologi Informasi & Komunikasi digital & geospasial.
 - f. menguasai Konsep Manajemen Kebencanaan.
 - g. memiliki kesiapan fisik & mental.
2. Operator Informasi dan Komunikasi
 - a. pegawai Tetap/PNS pada BPBD.
 - b. pegawai Non-PNS yang bersumber dari Relawan yang diusulkan oleh organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat tingkat Nasional terkait teknis operasional penanggulangan bencana.
 - c. sertifikat Pelatihan Operator Pusdalops PB.
 - d. menguasai software data digital & geospasial (*ruster & vector*).
 - e. mampu mengoperasikan peralatan teknologi informasi & komunikasi.
 - f. memiliki kesiapan fisik & mental.
3. Tim Ahli

Menguasai ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam hal analisis dan operasi penanggulangan bencana yang berasal dari tenaga profesional antara lain terdiri dari :

 - a. bidang Keilmuan Geologi;
 - b. bidang Keilmuan Geofisika & Metereologi;
 - c. bidang Keilmuan Teknologi Informasi Digital & Geospasial (GIS/SIG);
 - d. bidang Keilmuan Teknologi Komunikasi; dan
 - e. bidang Keilmuan Teknologi Konstruksi

BAB II MEKANISME KERJA

A. TATA KERJA

Pusdalops PB BPBD Kabupaten melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam/hari pada tahap Pra-Bencana, Krisis Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana dengan mekanisme tata kerja sebagai berikut :


1. Pemantauan/Deteksi Dini
 - a. pemantauan dan pengamatan gejala bencana/deteksi dini dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan dan memberdayakan kearifan lokal;
 - b. instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana menyampaikan hasil analisis berupa rekomendasi kepada BPBD Kabupaten melalui fasilitas teknologi informasi & komunikasi PUSDALOPS PB sesuai dengan lokasi dan prediksi tingkat ancaman bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini; dan
 - c. PUSDALOPS PB memantau, memonitor data/informasi dan menganalisis seluruh jenis gejala/ancaman bencana sebagai upaya deteksi dini dan melaporkan kepada Kepala BPBD Kabupaten dan Bupati untuk pengambilan keputusan sesuai tingkat ancaman. Bila dipandang perlu dapat meminta pertimbangan pendapat ahli terkait jenis ancaman bencana.
2. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
 - a. Bupati mengeluarkan pernyataan peringatan dini berdasarkan laporan data/informasi dan rekomendasi gejala ancaman bencana dengan pertimbangan pihak terkait, sesegeranya mengevaluasi, memutuskan dan menetapkan status peringatan dini sesuai tingkat ancaman gejala bencana;
 - b. apabila dalam kondisi tertentu karena sesuatu dan lain hal sehingga pejabat berwenang dalam pengambilan keputusan berada dalam keadaan tidak dapat melaksanakan tugas penetapan status peringatan dini, dalam batasan waktu tertentu sesuai karakter jenis ancaman gejala bencana maka otoritas kewenangan pengambilan keputusan dilaksanakan dengan peralihan otomatis kewenangan pengambilan keputusan kepada pejabat/petugas secara berjenjang dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 1. Wakil Bupati;
 2. Sekretaris Daerah *ex-officio* Kepala BPBD;
 3. Kalaksa BPBD;
 4. Kabid Kedaruratan & Logistik selaku Manajer Pusdalops PB;
 5. Manager Piket Pusdalops PB yang bertugas saat krisis bencana; dan
 6. Perwira Jaga Pusdalops PB yang bertugas saat krisis bencana;
3. Diseminasi Intruksi Peringatan Dini
 - a. Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula Pusdalops PB menyebarluaskan keputusan dimaksud melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi Pusdalops yang sudah disiapkan; dan
 - b. Instruksi peringatan dini wajib ditindaklanjuti oleh lembaga/instansi pemerintah, lembaga penyiaran swasta,


organisasi masyarakat dan media massa untuk mengerahkan sumber daya guna menyebarluaskan instruksi peringatan dini kepada masyarakat yang terancam bencana.

4. Tindakan Penyelamatan


- a. BPBD Kabupaten mengkoordinir tindakan penyelamatan dan perlindungan masyarakat sesuai tingkat ancaman bencana dengan mengerahkan sumber daya;
- b. Lembaga/instansi pemerintah, lembaga penyiaran swasta, organisasi masyarakat dan media massa wajib berinisiatif untuk mengerahkan sumber daya dalam menyelamatkan dan melindungi masyarakat terancam sesuai karakteristik ancaman bencana; dan
- c. Pengerahan sumber daya diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.

Alur Sistem Informasi Bencana Toraja Utara





B. PROSEDUR TANGGAP DARURAT



1. Pos Komando Tanggap Darurat

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana adalah PUSDALOPS PB yang telah ditingkatkan fungsinya pada saat tanggap darurat untuk memfasilitasi komunikasi tanggap darurat dalam hal mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana dan merupakan institusi

yang berwenang memvalidasi dan mendistribusikan data dan informasi penanganan tanggap darurat bencana secara resmi.

2. Pos Dukungan Lapangan – POSDUKLAP

Pos Dukungan Lapangan adalah bagian dari Pusdalops BNPB/Pusdalops PB Propinsi yang dibentuk di dekat lokasi bencana. Posduklap tersebut dibentuk untuk mendekatkan Pusdalops dengan Posko Lapangan, agar proses koordinasi dan komunikasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

3. Pos Komando Lapangan – POSKOLAP

Pos Komando Lapangan adalah posko yang dibentuk di lokasi bencana dan bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana di bawah komando Posko Tanggap Darurat Bencana.

C. HUBUNGAN KERJA SAAT TANGGAP DARURAT

1. Pusdalops PB Kabupaten – Instansi/Lembaga Terkait

a. Pusdalops PB sebagai Pos Komando Tanggap Darurat menjalin hubungan kerja fungsional komando, koordinasi dan pelaksanaan dengan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dan lembaga terkait;

b. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana membuat laporan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga terkait, dan sumber lainnya; dan

c. Pos Komando Tanggap Darurat memfasilitasi rapat koordinasi antar organisasi perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dan lembaga terkait dalam rangka penanganan darurat bencana secara terpadu.

2. Pusdalops PB Provinsi – Pusdalops PB Kabupaten

a. hubungan antara Pusdalops PB Provinsi dengan Pusdalops PB Kabupaten/POSKO TD di Kabupaten adalah hubungan kerja fungsional koordinatif;

b. hubungan antara Pusdalops PB Provinsi dengan Pos Komando Tanggap Darurat Kabupaten :

1. Pusdalops PB Provinsi memperoleh data dan informasi operasi tanggap darurat dari Pos Komando Tanggap Darurat Kabupaten; dan

2. Pusdalops PB Provinsi mengkoordinasikan upaya-upaya penanggulangan bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat nasional sesuai dengan permintaan dukungan dari Pos Komando Tanggap Darurat Kabupaten.

c. Pusdalops PB Provinsi membantu Kepala BPBD Provinsi dalam melaksanakan komando apabila tingkat bencana melampaui kapasitas atau wilayah BPBD Kabupaten; dan

d. Pusdalops PB Provinsi mendukung dan memperkuat Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten apabila tingkat bencana melampaui kapasitas atau wilayah BPBD Kabupaten.

3. Pusdalops BNPB – Pusdalops PB Kabupaten
 - a. hubungan antara Pusdalops BNPB dengan Pusdalops PB Kabupaten/POSKO TD adalah hubungan kerja fungsional koordinatif; dan
 - b. hubungan antara Pusdalops BNPB dengan Pos Komando Tanggap Darurat Kabupaten :
 1. Pusdalops BNPB memperoleh data dan informasi operasi tanggap darurat dari Pos Komando Tanggap Darurat Kabupaten;
 2. Pusdalops BNPB mengkoordinasikan upaya-upaya penanggulangan bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat nasional sesuai dengan permintaan dukungan dari Pos Komando Tanggap Darurat Kabupaten; dan
 3. Pusdalops BNPB membantu Kepala BNPB dalam melaksanakan komando apabila tingkat bencana melampaui kapasitas atau wilayah Provinsi.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

A. SARANA BANGUNAN

Bangunan PUSDALOPS sesuai dengan tugas pokok-fungsi dan tantangannya maka diperlukan bangunan yang relatif tahan/aman terhadap berbagai ancaman bencana alam. Oleh sebab itu bangunan harus tahan gempa, aman landaan tsunami, banjir, longsor dll. Terletak berada pada zona aman atau dalam satu kompleks dengan kantor BPBD.

Ruangan Operasi Pusdalops PB terdiri dari :

1. ruangan rutin;
2. ruangan krisis;
3. ruangan koordinasi;
4. ruangan Bupati / Kepala BPBD / Kepala Pelaksana BPBD;
5. ruangan kepala / manager Pusdalops PB;
6. ruangan staf Pusdalops PB;
7. ruangan server;
8. ruangan radio;
9. ruangan istirahat, dapur, dan toilet;
10. gudang atk, peta, Arsip dan peralatan komunikasi/elektronik; dan
11. Gudang/garasi peralatan/kendaraan pendukung operasi lapangan

Persyaratan Bangunan

1. Lokasi

Berada dalam area kantor pemerintahan atau satu lingkup dengan kantor BPBD dan sebaiknya tidak dipindah-pindahkan ke lokasi lain, terletak di wilayah bebas bencana (banjir, longsor, tsunami, dll), dekat jalan besar, jika memungkinkan dekat lapangan terbuka yang dalam keadaan darurat dapat berfungsi sebagai landasan/helipad helikopter.

2. Gedung Pusdalops PB
Tahan gempa, aman landaan tsunami, bebas banjir, tahan angin puting beliung, dll. Luas bangunan Pusdalops minimal 250 m², dengan fasilitas ruang rutin, ruang krisis, ruang koordinasi, dll.
3. Ruang Operasi Rutin dan Krisis
Cukup luas dan pada saat tanggap darurat bencana dapat menampung personil dari instansi terkait. Ruang tersebut memiliki fasilitas telepon & fax, komputer, internet, TV, LCD, dinding 'display' untuk data, peta-peta & informasi lainnya (daftar kontak person, alamat penting, dll), backup power supply (genset/UPS/solar cell).
4. Ruang Koordinasi
Ruang ini digunakan untuk rapat koordinasi dengan instansi terkait sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana. Ruang ini dilengkapi dengan telepon, internet, komputer PC, TV Monitor, LCD projector.
5. Ruang Server – Radio
Radio merupakan alat komunikasi yang sampai saat ini masih diandalkan. Pada ruang ini perlu disiapkan radio komunikasi dengan berbagai frekuensi: HF, VHF dan UHF. Selain alat komunikasi tersebut, perlu disiagakan alat komunikasi lainnya sebagai 'back up' seperti VSAT, BGAN, HP Satelit.
6. Ruang Media Center
Ruang ini digunakan untuk 'press conference', atau khusus untuk menerima wartawan media elektronik dan media cetak dilengkapi fasilitas multi-media dan "hot-spot" dan fasilitas pendukung lainnya. Wartawan/Reporter tidak diperkenankan untuk berada di ruang rutin, ruang krisis dan ruang komunikasi.

B. PRASARANA

1. peralatan kantor: komputer desktop, laptop, printer, plotter, fotocopy, scanner, AC, meubelair, almari & filing cabinet.
2. fasilitas jaringan informasi/komunikasi LAN, WAN, Hot Spot, telepon, faximile, TV monitor, Radio AM/FM, LCD projector, white board/flip chart, papan display dll.
3. perlengkapan lainnya: camera, handycam, GPS, tape recorder, megaphone dll.
4. *backup power supply* (genset, UPS, solar cell, accu).
5. peralatan/kendaraan pendukung operasi lapangan.

C. SARANA INFORMASI

- a. Informasi Data Spasial
 1. Perangkat Keras (*Hardware*)
 - a. Komputer PC/Server/UPS
 - b. Scanner A0
 - c. Printer/Plotter A0/A1
 - d. GPS (Global Position System)
 2. Perangkat Lunak (*Software*)
 - a. Microsoft Office
 - b. ArcGIS, MapInfo, ArcInfo, Surfer dll
 - c. Sistem Aplikasi bencana banjir, gempa tsunami, longsor,

- gunung api aktif, dll.
- d. Soft Ware Aplikasi DIBI, SIM PB dll
- e. Geospasial Database
- f. Peta Dasar / Topografi / Rupa Bumi
- g. Peta tematik : Rawan Bencana, Risiko Bencana
- b. Informasi Non Spasial
 1. Perangkat Keras (Hardware)
 - a. Komputer PC/server/ups
 - b. Scanner A3
 - c. Printer (BW/Colour) ukuran A4/A3.
 2. Perangkat Lunak (Software)
 - a. Pengolah data: exel, acces, dll.
 - b. Data statistic
 - c. Data histori kejadian bencana
 - d. Data sumber daya logistik, kesehatan dan peralatan, dll.
 - e. Data penduduk/demografi: per kelurahan
 - d. Aplikasi analisis data statistik: sistim pelaporan, basis data statistik

D. SARANA KOMUNIKASI

Adalah (gabungan dari) berbagai sistem yang terdiri dari beragam komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur/protokol yang digunakan untuk memperoleh dan menyampaikan data/informasi dalam berbagai bentuk (data, audio, visual) menggunakan fasilitas akses satelit/digital dan teresterial/analog serta kombinasi akses satelit-terrestrial. Untuk dapat melaksanakan komunikasi data / informasi, diperlukan dukungan ketersediaan sarana/prasarana sebagai berikut :

1. Perangkat Keras (Hardware)
 - a. Jaringan *fixed-line* telephones, faximile
 - b. Peralatan dan jaringan deteksi dan monitor ancaman bencana
 - c. Jaringan Internet (bandwidth cukup)
 - d. *Celluler phone* (HP)
 - e. *Satellite phone*
 - f. Akses Satelit Mobile (BGAN - *Broadband Global Area Network*)
 - g. Akses Satelit Tetap (VSAT)
 - h. *Handy Talky* (HT), Rig
 - i. Radio: HF,UHF, VHF, FM (frekuensi khusus)
 - j. Peraratan Jaringan Komunikasi Komando Darurat (TETRA-*Terrestrial Trunked Radio*)
2. Perangkat Lunak (Software)
 - a. Sistem monitoring informasi gempa nasional/internasional
 - b. Sistem monitoring informasi Cuaca, gelombang samudera
 - c. Sistem deteksi akselerasi gempa/accelerometer
 - d. Sistem analisis & pengambilan keputusan peringatan dini bencana
 - e. Sistem aturan komunikasi, panduan penggunaan komunikasi radio.
 - f. Manual penggunaan peralatan Communication Mobile, dll.

Standar Peralatan Komunikasi

KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/LEMBANG	DUSUN
HANDY TALKIE	HANDY TALKIE	HANDY TALKIE	HANDY TALKIE
STATION VHF TRANSCEIVER	STATION VHF TRANSCEIVER	STATION VHF TRANSCEIVER	SIRINE
STATION/MOBILE HF TRANCEVER	STATION HF TRANCEIVER	SIRINE	
VHF REPEATER	SIRINE		
TELEPON/ INTERNET/FAXIMLE TELEPON SATELIT (BYRU,VSAT) SIRINE			

BAB IV

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

A. SUMBER DATA DAN INFORMASI

Data diperoleh operator Pusdalops PB dari berbagai sumber, melalui media telepon, faximile, radio komunikasi, jaringan internet dan televisi. Sumber data berasal dari berbagai pihak yang berkompeten dalam membantu Pusdalops PB, yaitu lembaga / dinas / instansi pemerintah dan lembaga- lembaga resmi di Kabupaten. Selain data dari institusi resmi, data dapat diperoleh secara langsung dari kontak person yang dipercaya, yaitu :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten;
2. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Toraja;
3. Tagana (Taruna Siaga Bencana), PMI (Palang Merah Indonesia), ORARI/RAPI dan satuan-satuan tugas penanggulangan bencana yang diakui di kabupaten;
4. Pejabat pemerintah atau Perangkat Daerah; dan
5. Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.

B. JENIS DATA

Data yang akan diperoleh meliputi data dalam bentuk tulisan, gambar, peta, foto udara/satelit, rekaman audio-video dan film. Berdasarkan jenis data yang diperlukan meliputi :

1. Data Potensi Wilayah, meliputi :
 - a. Geografi (letak geografis, batas wilayah);
 - b. Demografi (jumlah penduduk, jumlah keluarga);
 - c. Guna lahan;
 - d. Gunung;
 - e. Hidrologi (daerah aliran sungai, mata air, danau);
 - f. Infrastruktur umum (jalan, jembatan, listrik, irigasi);
 - g. Infrastruktur PB (tempat evakuasi, tower penunjang komunikasi);
 - h. Potensi bahaya;
 - i. Fasilitas Umum (Kesehatan, Pendidikan, Pelabuhan, Bandar Udara); dan
 - j. Fasilitas Gudang Pangan (Bulog).

2. Data Pemantauan Kondisi Alam, meliputi :
 - a. Cuaca; dan
 - b. Tinggi muka air sungai.
3. Data kapasitas mitra (instansi/lembaga di kabupaten), meliputi:
 - a. Kontak person dan mitra;
 - b. Logistik;
 - c. Peralatan; dan
 - d. Personil.

C. PENGELOLAAN DATA

1. Pengelolaan data di Pusdalops PB Kabupaten difokuskan pada ketersediaan data untuk informasi bencana, yaitu dengan cara :
 - a. data yang diperoleh diverifikasi dan divalidasi dengan cara diperiksa atau cek kebenaran dari sisi sumber, kelogisan dan kecermatannya, maupun dengan melakukan cek dan re-cek dengan sumber lain;
 - b. dilaksanakan pemilahan kompetensi data; dan
 - c. data yang diperoleh dikelola menurut keperluannya.
2. Data untuk informasi bencana dalam situasi aman, meliputi :
 - a. situasi dan kondisi seluruh wilayah provinsi/kab/kota;
 - b. kesiapsiagaan masyarakat di lokasi bersangkutan;
 - c. ketersediaan dan prasarana penanggulangan bencana;
 - d. gambaran kondisi sosial masyarakat pada wilayah tertentu, daerah rawan bencana (penderita cacat, lansia, balita, ibu hamil);
 - e. ketersediaan, lokasi dan akses *buffer stock*, termasuk institusi yang berwenang mengeluarkan; dan
 - f. peringatan dini dan tanda-tanda bahaya (rambu-rambu).
3. Data untuk informasi bencana dalam situasi peringatan dini, meliputi :
 - a. jenis bencana yang mungkin akan terjadi;
 - b. waktu dan tempat;
 - c. cakupan bencana dan wilayah terdampak;
 - d. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kemungkinan lokasi/ wilayah, kerusakan, kerugian yang akan timbul dan sumber daya yang tersedia;
 - e. penentuan status keadaan darurat bencana/tingkat kesiapsiagaan;
 - f. rencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - g. rencana jalur bantuan darurat dan pengungsian; dan
 - h. tindakan yang harus dilakukan masyarakat yang kemungkinan terkena bencana.
4. Data untuk informasi bencana dalam situasi tanggap darurat meliputi :
 - a. kejadian bencana;
 - b. korban jiwa;
 - c. kerusakan dan kerugian;
 - d. keterangan akses menuju lokasi bencana;
 - e. fasilitas umum yang bisa digunakan;

- f. upaya penanganan darurat yang telah dilakukan;
 - g. sumber daya;
 - h. relawan yang dimobilisasi;
 - i. penerimaan bantuan; dan
 - j. potensi bencana susulan.
5. Data untuk informasi bencana setelah berakhir masa tanggap darurat meliputi :
- a. pendataan akhir terhadap jumlah korban yang meninggal dunia, mengungsi dan yang masih dirawat dengan kategorinya, lokasi-lokasi bencana, jenis kerusakan, jumlah kerugian dan kondisi sumber daya;
 - b. korban yang masih mengungsi dan kategorinya, serta lokasi/tempat pengungsian;
 - c. taksiran kerugian;
 - d. jenis bantuan yang masih dibutuhkan untuk pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. jenis bantuan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial ekonomi korban bencana; dan
 - f. ketersediaan *buffer stock* dan jenis bantuan lanjutan.

D. PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN DATA

Data disimpan atau direkam dalam bentuk softcopy di computer/server dalam format yang umum digunakan, yaitu Microsoft Word, Excel, atau program aplikasi tertentu yang dipergunakan di Pusdalops PB Kabupaten. Data yang disimpan dan dikelola merupakan sumber informasi dalam upaya penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing, yang dipergunakan untuk :

1. pemutakhiran data (*up dating data*) secara reguler dan untuk *back up data* dalam server;
2. analisis situasi daerah dalam keadaan aman atau rawan bencana;
3. penyusunan strategi untuk operasi tanggap darurat;
4. pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang;
5. keperluan penelitian dan pengembangan;
6. rencana tata ruang daerah; dan
7. keperluan pers.

E. PELAPORAN

Pelaporan dimaksudkan sebagai media aliran data dan informasi serta pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Pelaporan meliputi sistem pelaporan dan bentuk laporan.

1. Sistem Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan cara sistematis. Untuk membuat laporan diperlukan berbagai data dan informasi yang dihimpun oleh operator di dalam log book. Selanjutnya, disusun format laporan harian yang akan diperiksa dan ditandatangani oleh Supervisor. Laporan harian ini kemudian diserahkan kepada Manajer Pusdalops untuk diteruskan lagi ke Kepala Badan.

2. Bentuk Laporan

a. Log Book

Catatan harian personil Pusdalops PB berisi hari/tanggal/waktu

(jam), kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi. Dalam situasi darurat dapat disampaikan secara lisan.

b. SMS Berita / Sosial Media

Laporan singkat kejadian bencana dan dampak yang perlu segera disampaikan kepada Pengawas, Supervisor, Manajer Pusdalops PB, Kepala Badan dan pihak-pihak yang berwenang agar mendapat perhatian segera.

c. Laporan Harian

Laporan dari petugas piket kepada Manajer Pusdalops PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari log book yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan.

d. Laporan Khusus

Laporan dari operator Pusdalops PB, yang sudah diperiksa oleh Supervisor disampaikan kepada Manajer Pusdalops PB dan Kepala BNPB/BPBD berisi kejadian bencana yang berdampak cukup besar dan perlu mendapat perhatian khusus.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi panduan kerja bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara bersama dengan stakeholder penanggulangan bencana di kabupaten. Melalui pedoman ini kegiatan penanggulangan bencana, khususnya dalam hal pengelolaan dan pendistribusian data kebencanaan akan lebih sistematis dan berujung pada terjalin dan terciptanya proses koordinasi yang baik antar instansi terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Demikian pedoman umum ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur selanjutnya dalam bentuk petunjuk teknis dan prosedur tetap.

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 64 TAHUN 2017 TANGGAL 24 NOVEMBER 2017

TENTANG

PEDOMAN SISTEM INFORMASI BENCANA BERBASIS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA

FORMAT LOG BOOK KEJADIAN BENCANA

Kejadian bencana di Toraja Utara

Hari dan tanggal :

Jam :

No	Jenis Bencana	Lokasi Kejadian	Dampak Bencana	Keterangan	Sumber Informasi
1.	Berisi jenis kejadian bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Berisi mengenai lokasi kejadian (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Dusun) - Titik koordinat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban (berisi mengenai kondisi korban, jumlah korban yang sakit/luka, hilang, meninggal dunia, menderita dan mengungsi akibat bencana) 2. Kerusakan (berisi mengenai kerusakan material berupa rumah, sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan, kantor, kios, pabrik, fasilitas umum, jembatan, jalan raya, sawah, kebun/hutan, kolam dan irigasi) 	Berisi mengenai penyebab kejadian bencana, perkembangan kejadian bencana, kondisi mutakhir, upaya penanganan, pemberian bantuan, kebutuhan mendesak dan kendala	Berisi contact person untuk memantau perkembangan kejadian bencana.
2.					

Petugas Piket

.....

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBANAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 64 TAHUN 2017 TANGGAL 24 NOVEMBER 2017
TENTANG
PEDOMAN SISTEM INFORMASI BENCANA BERBASIS PUSAT
PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA

FORMAT LAPORAN HARIAN PUSDALOPS

KOP SURAT

Dilaporkan kejadian alam dan bencana di wilayah Toraja Utara yang terjadi sejak hari, tanggal, pukul, sampai dengan hari, tanggal, pukul yang diperoleh Pusdalops PB sebagai berikut :

I. Kejadian Bencana (berisi informasi kejadian bencana)

A. Kejadian Bencana

Jenis bencana :

.....

Tanggal kejadian :

.....

Waktu kejadian :

.....

Lokasi bencana :

.....

Lokasi

- Provinsi :

.....

- Kabupaten :

.....

- Daerah cakupan

(lembang, kel, kec) :

.....

Letak geografi

- Koordinat

(long x, lat y) :

.....

- Cakupan

(panjang, lebar, radius) :

.....

Penyebab bencana :

.....

.....

Deskripsi :
.....
.....

Kondisi cuaca :
.....

B. Kondisi Mutakhir

Korban :
.....

Kerusakan :
.....

C. Upaya yang dilakukan :

D. Kebutuhan mendesak :

E. Kendala :

II. Prakiraan Cuaca Wilayah (berisi prakiraan cuaca setempat)

Prakiraan cuaca wilayah, hari, tanggal, dilaporkan sebagai berikut :

Wilayah	Pagi	Siang	Malam

Peringatan dini (Intensitas Hujan)

- Hujan ringan :
- Hujan sedang :
- Hujan lebat :
- Hujan sangat lebat :

*sumber informasi.

III. Lain-lain

Operator

Tempat, tanggal
Supervisor

Nama

Nama

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 64 TAHUN 2017 TANGGAL

24 NOVEMBER

2017

TENTANG

PEDOMAN SISTEM INFORMASI BENCANA BERBASIS PUSAT
PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA

FORMAT LAPORAN KEJADIAN BENCANA DARI LEMBAANG - KECAMATAN

KOP SURAT

Lembang/Kel/Kecamatan.....20.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Kejadian Bencana

Kepada
Yth. Kepala Pelaksana BPBD
Toraja Utara
di -
Tempat

Dengan hormat,

Dilaporkan bahwa telah terjadi kejadian bencana dengan data dan informasi awal sebagai berikut :

No	Jenis Bencana	Lokasi Kejadian	Dampak Bencana	Keterangan	Sumber Informasi
1.	Berisi jenis kejadian bencana	- Berisi mengenai lokasi kejadian (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Dusun) - Titik koordinat	1. Korban (berisi mengenai kondisi korban, jumlah korban yang sakit/luka, hilang, meninggal dunia, menderita dan mengungsi akibat bencana) 2. Kerusakan (berisi mengenai kerusakan material berupa rumah,	Berisi mengenai penyebab kejadian bencana, perkembangan kejadian bencana, kondisi mutakhir, upaya penanganan, pemberian bantuan, kebutuhan mendesak dan kendala	Berisi contact person untuk memantau perkembangan kejadian bencana.

			sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan, kantor, kios, pabrik, fasilitas umum, jembatan, jalan raya, sawah, kebun/hutan, kolam dan irigasi)		
2.					

Demikian laporan ini disampaikan kepada Bapak untuk maklum dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Lembang/Kel/Camat

.....

Tembusan Yth :

1. Bupati Toraja Utara (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah *ex-officio* BPBD Toraja Utara

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN